



PENETAPAN
Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Kahar Pulungan bin Raja Pulungan, lahir di Huta Bargot tanggal 24 Juni 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

Nur Hapipa Dly binti Durasin Dly, lahir di Matondang tanggal 25 Oktober 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Pada Mulia Hasibuan, SH & Associates Advokat, Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ecourtpadamulia@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 175/PMH-SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yaitu:

1.1 Menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 November 2011 di Desa Huta Bargout, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;

1.2 Pada saat pernikahan Pemohon II berwalikan Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Sahat Dly**, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

1.3 Pada saat pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Holil Pulungan** dan **Bahrum Hasibuan**;

1.4 Pemohon II mempunyai mahar Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II di atas ;

3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

6.1 Amanda Pulungan Binti Kahar Pulungan, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2013;

6.2 Aisyah Pulungan Binti Kahar Pulungan, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2016;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh



6.3 Ahmad Alif Pulungan Bin Kahar Pulungan, Laki-laki,
lahir pada tanggal 26 April 2018;

7. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan lalai pada saat itu;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi membuat akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya,
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kahar Pulungan Bin Raja Pulungan**) dengan Pemohon II (**Nur Hapipa Dly Binti Durasin Dly**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Kahar Pulungan Bin Raja Pulungan**) dan Pemohon II (**Nur Hapipa Dly Binti Durasin Dly**) untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020, Kartu Advokat atas nama Pada Mulia Hasibuan, S.H., dan Berita Acara Sumpah dan setelah diteliti ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Sibuhuan tertanggal 03 Desember 2020, Nomor: 406/SK/2020/PA.Sbh sehingga Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi ada perubahan yaitu pada posita nomor 1 poin 1.2 yang semula wali nikah Sahat Dly diubah menjadi Ali Saat Daulay;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Kahar Pulungan Nomor 470/145/KD/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Bargot,

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas tanggal 02 Desember 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hapipa Dly Nomor: 1221066510850002 tertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Raja Pulungan bin Ali Pia Pulungan, lahir di Huta Bargot, 07 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2011 di Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II bernama Ali Saat Daulay karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Holil Pulungan dan Bahrum Hasibuan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Amanda Pulungan 2. Aisyah Pulungan 3. Ahmad Alif Pulungan;
 - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam
2. Ali Saat Daulay bin Durasin Daulay, lahir di Matondang, 01 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2011 di Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saya sendiri (saudara kandung Pemohon II bernama Ali Saat Daulay) karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Holil Pulungan dan Bahrum Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Amanda Pulungan 2. Aisyah Pulungan 3. Ahmad Alif Pulungan;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 November 2011 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas ; ;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1 dan P2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 12 November 2011 di Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas; dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ali Saat Daulay karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh Holil Pulungan dan Bahrum Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh



belum ada akta nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Amanda Pulugan 2. Aisyah Pulungan 3. Ahmad Alif Pulungan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kahar Pulungan Bin Raja Pulungan) dengan Pemohon II (Nur Hapipa Dly Binti Durasin Dly) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di Desa Huta Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Ketua Majelis

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Panitera

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	0.00
- PNBP	: Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	6.000.00
J u m l a h	: Rp	106.000.00

(seratus enam ribu rupiah).